

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, isu pencemaran udara bukanlah suatu fenomena yang asing di telinga kita. Pencemaran udara sudah menjadi musuh bagi masyarakat sejak dahulu, salah satunya pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Dalam hal ini, kendaraan bermotor berperan sebagai kontributor dominan dalam menyumbang emisi gas buang kendaraan bermotor. Dilansir dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, dapat diketahui bahwa pencemaran udara tidak hanya menjadi isu lingkungan saja, melainkan juga menjadi isu kesehatan.¹ Emisi gas buang kendaraan bermotor berpotensi mengakibatkan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Di Kota Yogyakarta, eksistensi isu pencemaran udara dipandang sebagai tantangan utama di tengah perkembangan lingkungan perkotaan yang pesat. Dilansir dari laman ppid.menlhk.go.id, Kota Yogyakarta sebagai sentra kebudayaan dan pusat pendidikan, tidak luput dari dampak negatif pencemaran udara.² Diketahui bahwa akar permasalahan utama dari isu pencemaran udara di Kota Yogyakarta adalah akibat dari emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja menjadi sorotan utama dalam konteks

¹Rokom, Polusi Ancam Saluran Pernafasan, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240108/5644635/polusi-ancam-saluran-pernapasan/>, diakses 27 Februari 2024.

²Nunu Anugrah, KLHK Gelar Uji Emisi, Tekan Polusi Udara Di Wilayah Kota, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6458/klhk-gelar-uji-emisi-tekan-polusi-udara-di-wilayah-kota>, diakses 27 Februari 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Maka dari itu, penting adanya kesadaran atas tanggung jawab bersama terhadap lingkungan hidup yang sehat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa isu pencemaran udara menjadi tantangan mendesak yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Kota Yogyakarta saat ini. Meskipun sering kali dipandang sebelah mata, tetapi dampak dari pencemaran udara mampu merambat ke aspek kehidupan lainnya, termasuk kesehatan dan lingkungan. Dalam konteks peraturan dan perundang-undangan terkait pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, diperlukan adanya suatu penulisan yang mengkaji apa saja aspek hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

Menurut wacana pembangunan berkelanjutan, langkah-langkah konkret yang ditempuh oleh negara dan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara menunjukkan komitmen mereka terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh negara dan pemerintah menjadi sebuah tolak ukur bagi keseriusan dalam menghadapi dampak negatif dari pencemaran udara.

Penulisan terdahulu yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Steffanie Yu dan Ari Setyaningrum dengan judul "Studi Mengenai City Branding Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar di Indonesia" menemukan bahwa Kota Yogyakarta yang kerap kali dijuluki sebagai Kota Pelajar sedang menghadapi tantangan serius yang merupakan dampak peningkatan jumlah mahasiswa yang mengendarai kendaraan bermotor pribadi. Dijelaskan bahwa hal ini secara tidak

langsung turut menambah kompleksitas isu pencemaran udara di Kota Yogyakarta. Selain itu, penulisan ini juga mengungkapkan bahwa kondisi mobilitas mahasiswa menggunakan kendaraan bermotor pribadi berpotensi menjadi kontributor signifikan terhadap peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.³

Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta turut berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor, termasuk karbon monoksida. Dengan adanya peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor, permasalahan ini tidak lagi hanya menyangkut pada aspek lingkungan saja, melainkan juga mengancam kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan adanya aksi regulatif yang efektif oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

Dalam rangka menanggulangi dampak buruk dari pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, aspek hukum menjadi hal yang krusial. Eksistensi peraturan perundang-undangan menjadi kunci utama dalam merumuskan kerangka hukum yang mengatur penggunaan kendaraan bermotor dan langkah-langkah pencegahan pencemaran udara.⁴ Perlu diketahui bahwa regulasi yang bersinggungan dengan pengaturan emisi gas buang kendaraan bermotor telah

³ Steffanie Yu & Ari Setiyaningrum, 2019, "Studi Mengenai City Branding Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar di Indonesia", *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, VolXII/No-01/Februari/2019, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm. 31-46.

⁴ Suparto Wijoyo (Ed.), 2017, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 6.

ditetapkan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan baku mutu emisi, peraturan tersebut menjadi dasar untuk penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor kategori M, kategori N, kategori O, dan kategori L, dan telah memasuki masa pakai lebih dari tiga (3) tahun.

Meskipun telah tersedia regulasi yang menjadi fondasi krusial dalam rangka menanggulangi dampak buruk dari pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta, tetap diperlukan adanya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya pemerintah dan masyarakat di Kota Yogyakarta. Setelah melihat uraian isu di atas, penulis menjadi tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai instrumen hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta.

Pada penulisan ini, penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai instrumen hukum dan pengamalannya dalam mencegah pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta. Selain itu, penulis mencoba mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mencegah pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Penulis kemudian menuangkan hasil pembahasan mendalam ini ke dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Yogyakarta.” Penulisan ini diharapkan tidak hanya sekadar menjadi suatu analisis hukum, melainkan juga

menjadi katalisator untuk perubahan positif dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih tepat dalam menanggulangi permasalahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aspek hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan, serta kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang lingkungan hidup mengenai regulasi dan implementasi pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan mampu menjadi dasar untuk

penulisan lanjutan dalam bidang ini atau bidang terkait, serta memberikan arah dan masukan penting bagi penulisan-penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi mengenai implementasi regulasi yang ada dan merancang kebijakan ataupun program yang lebih fokus dan tepat sasaran dalam menanggapi isu pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta.

b. Masyarakat

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak pencemaran udara dari kendaraan bermotor roda dua, dan bagaimana hukum dapat membantu dalam mengatasi masalah ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Yogyakarta” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari skripsi dan/atau legal memorandum hasil karya orang lain. Maka dari itu, penulis mencantumkan tiga (3) penulisan terdahulu sebagai pembanding.

1. Penulisan oleh Rendi Wadiansyah pada Tahun 2012 (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

a. Judul

Judul penulisan adalah “Pelaksanaan Program SegoSegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta.”

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulisan adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan program SegoSegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?
- 2) Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan Program SegoSegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?

c. Hasil Penulisan

Temuan penulisan skripsi menegaskan bahwa implementasi Program SegoSegawe, yang ditujukan untuk mengurangi pencemaran udara, belum mencapai efektivitas maksimal, terutama disebabkan karena Surat Edaran Nomor 656/30/SE/2008 hanya berupa himbuan dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 24 Tahun 2008 hanya berlaku di lingkungan sekolah menengah pertama dan menengah atas. Namun, secara internasional, Program SegoSegawe mendapat pengakuan positif, terutama karena Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmen nyata dalam pelestarian lingkungan dengan meluncurkan beberapa program ramah lingkungan yang telah terbukti berhasil menurunkan tingkat polusi udara di kota tersebut.

d. Perbedaan dan Persamaan Penulisan

Dalam penulisan yang dilakukan oleh Rendi Wadiansyah membahas tentang Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta, sedangkan penulisan yang dilakukan penulis membahas tentang Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Yogyakarta. Persamaan dari kedua penulisan ini ialah membahas tentang pencemaran udara serta lokasi penulisan yang bertempat di Kota Yogyakarta.

2. Penulisan oleh Philipi Sembiring pada Tahun 2019 (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

a. Judul

Judul penulisan adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Udara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta.”

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulisan adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap udara akibat kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dan apa saja solusinya?

c. Hasil Penulisan

Dari temuan dalam penulisan skripsi ini, disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kualitas udara di Kota Yogyakarta, yang ditimbulkan oleh emisi kendaraan bermotor, masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penulisan yang menunjukkan bahwa masih ada sejumlah besar kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar emisi, dan kondisi ini diperparah oleh kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap operasional kendaraan bermotor tertentu, terutama sepeda motor dan kendaraan pribadi yang tidak diwajibkan untuk mengikuti uji emisi secara berkala.

d. Perbedaan dan Persamaan Penulisan

Ada pun perbedaan penulisan yang dilakukan oleh Philipi Sembiring dengan penulis yaitu, Philipi Sembiring lebih berfokus kepada Perlindungan Hukum Terhadap Udara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta, sedangkan penulisan yang dilakukan penulis berfokus kepada Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Yogyakarta. Persamaan dari kedua penulisan ini adalah membahas mengenai pencemaran udara akibat kendaraan bermotor serta lokasi penulisan yang dilakukan di Kota Yogyakarta.

3. Penulisan oleh Hersaldaffa Jihardiko pada Tahun 2023 (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

a. Judul

Judul penulisan adalah “Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.”

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulisan adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penulisan

Dalam temuan penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik. Masyarakat di Kabupaten Sleman sudah tertib dalam melakukan uji emisi kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Pengaturan ini telah mendapat penyuluhan di beberapa wilayah Kabupaten Sleman. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor adalah masih banyaknya kendaraan yang tidak lulus uji emisi, meskipun disarankan untuk melakukan perbaikan di tempat servis. Uji emisi dilakukan oleh petugas UPTD sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran udara. Proses ini membantu menentukan tingkat pencemaran

lingkungan, terutama udara, dengan hasil uji yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang telah diuji.

d. Perbedaan dan Persamaan Penulisan

Penulisan yang dilakukan oleh Hersaldaffa Jihardiko berlokasi di Kabupaten Sleman sedangkan penulisan yang dilakukan penulis berlokasi di Kota Yogyakarta. Persamaan dari kedua penulisan ini adalah membahas mengenai Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Aspek hukum dalam penulisan ini adalah tinjauan terhadap pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara umumnya berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan kegiatan manusia lainnya.⁵ Seluruh upaya-upaya pencegahan pencemaran udara diharapkan dapat menekan dampak buruk pencemaran udara pada kesehatan manusia dan lingkungan, sebagaimana telah diatur dalam

⁵ Wardah Nibras Salsabila, 2023, “Analisis Perkembangan Penanggulangan Pencemaran Udara Yang Disebabkan Oleh Bahan Bakar Fosil”, *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, VolII/No-4/Oktober/2023, Universitas Jember, hlm. 1010-1014.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

3. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan bermotor roda dua adalah salah satu sumber utama dari emisi gas buang yang berkontribusi pada pencemaran udara dan perubahan iklim.⁶ Emisi gas buang yang berasal dari kendaraan bermotor roda dua mengandung berbagai senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem.⁷ Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor roda dua dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 153 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Berbahan Bakar Bensin dan/atau Diesel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengandalkan data empiris yang berasal dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara atau perilaku yang dapat

⁶ Seka Arum Ferlia, Sudarti & Yushardi, 2023, "Analisis Efisiensi Kendaraan Listrik Sebagai Salah Satu Transportasi Ramah Lingkungan Pengukuran Emisi Karbon", *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika*, VolVII/No-02/Desember/2023, Universitas Jember, hlm. 367.

⁷ Syafmi Arifan Ma'aruf, Milana, Martias, & Nuzul Hidayat, 2023, "Optimasi Hasil Uji Emisi Gas Buang Sepeda Motor dengan Penambahan Carbon Cleaner", *JTPVI: Jurnal Teknologi dan Pendidikan Vokasi Indonesia*, VolII/No-02/Februari/2023, Universitas Negeri Padang, hlm. 162.

diamati secara langsung.⁸ Penelitian ini juga memanfaatkan produk fisik dari perilaku manusia, seperti bukti fisik dan arsip. Dalam hal ini, penelitian ini berusaha mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi yang ada di Kota Yogyakarta mengatur dan mengimplementasikan upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai objek yang diteliti. Data primer dalam penulisan ini adalah hasil wawancara bersama narasumber, yakni pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

⁸ Jasilatul Khotimah & Apriliana Pawestri, 2022, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai", *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, VolXV/No-02/Oktober/2022, LPPM Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 187.

- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, Kategori L.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pendapat hukum yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan hasil penulisan (wawancara).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam penulisan ini diperoleh melalui metode wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden dan narasumber secara langsung.⁹ Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara terhadap tiga (3) orang pengguna kendaraan bermotor roda dua yang kerap melewati lokasi penulisan, serta pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁹ Abdul Majid, 2017, *Analisis Data Penulisan Kualitatif*, Penerbit Aksara Timur, Makassar, hlm. 39.

¹⁰ Suwanto, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kuh Perdata. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, VolIX/No-1/Juni/2020, RSUD Gambiran Kediri, hlm. 81.

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, buku, jurnal, internet, dan hasil penulisan, serta data statistik dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Jalan Jenderal Sudirman yang berada di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden

Responden dalam penulisan ini adalah tiga (3) orang pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melewati Jalan Jenderal Sudirman di Kota Yogyakarta yaitu saudara Yosafat, saudara Michael, dan saudara Fransiscus.

6. Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini adalah Tim Kerja Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu Ibu Anindita Khairunnisa Raharjani, S.T.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data dengan cara mengumpulkan dan merangkai data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga memperoleh gambaran tentang

fenomena yang sedang diteliti.¹¹ Dari hasil analisis tersebut, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif.



¹¹ Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penulisan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*., Deepublish, Yogyakarta, hlm. 66.